GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI

NOMOR 153 /INGUB/ITPROV-6/2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Mempedomani Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, maka untuk mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dengan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Menyampaikan usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari perangkat daerah dan dari Anggota DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses, sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang penetapannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

KETIGA : Mendokumentasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi Pelaporan APBD.

KEEMPAT : Menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

KELIMA : Khusus untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk mereviu dokumen perencanaan dan penganggaran APBD secara cermat.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 25 Maret 2024

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., MH.

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
6. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
7. Bupati dan Walikota dalam Provinsi Jambi.